



Published every April, August and December

**JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN**

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



## **Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung**

**Welly Surjono**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia

**Abstract.** *One of the products of tax regulation reform is the modernization of tax administration which includes among others the changes of the original organizational structure based on the type of tax into function, applying integrated tax administration system that can monitor the service process so that the service can be done quickly, transparently and accountability. Identify the problems discussed in this paper is how the administration of taxation, how the effectiveness of tax examination and how the role of tax administration in improving the effectiveness of tax examination At Kanwil DJP Jawa Barat I. The research method that will be used is descriptive method of analysis and verification method of analysis. The analysis tool that will be used is correlation coefficient analysis, coefficient of determination analysis, and t distribution test for hypothesis testing. Administration of taxation has been done to obtain the actual total score of 3199 compared with the ideal total score of 3640, meaning that employees express very well with the tax administration applied. The result of statistical analysis obtained, it shows a strong relationship and direction between tax administration with effectiveness of tax examination, determinant coefficient analysis obtained, it shows that tax administration can increase effectiveness of tax examination. T test results obtained, then accepted and rejected, meaning that tax administration plays a role in improving the effectiveness of tax examination.*

**Keywords:** *Tax Administration; Tax Examintaion*

**Abstrak.** *Salah satu produk dari pembaharuan peraturan perpajakan adalah adanya modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi antara lain meliputi perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabilitas. Identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana administrasi perpajakan, bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak dan bagaimana peranan administrasi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode verikatif analisis. Adapun alat analisis yang akan digunakan adalah analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan uji distribusi t untuk pengujian hipotesisnya. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat dan searah antara administrasi perpajakan dengan efektivitas pemeriksaan pajak, analisis koefisien determinan menunjukkan bahwa administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak. Hasil Uji t diperoleh bahwa administrasi perpajakan berperan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak.*

**Kata Kunci:** *Administrasi Perpajakan; Pemeriksaan Pajak*

**Corresponding author.** Email: [wellykoe\\_66@yahoo.com](mailto:wellykoe_66@yahoo.com)

**How to cite this article.** Surjono, W. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 4(1), 853–866. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7705>

**History of article.** Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: April 2016

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jurnal\_jrak.v4i1.7705

Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, dimana pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan rakyatnya.

Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN, namun pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan potensi pajak bila dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia atau dengan perkataan lain kinerja penerimaan pajak selama ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pajak (*Tax Gap*) antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak, hal ini dikarenakan lemahnya administrasi perpajakan, oleh karena itu diperlukan Reformasi Administrasi Perpajakan.

Menurut Sinta Setiana, Tan Kwang En dan Lidya Agustina dalam Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2010: 134-161 Universitas Krsiten Maranatha mengatakan bahwa modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni yang pertama reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung. Kedua reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut AR (*account representative*) yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak. Ketiga reformasi teknologi informasi. Konsepnya Konsepnya menuju *full automation*, menuju

administrasi internal yang *paperless*, efisiensi, *customer oriented* dan fungsi *built-in control*. Adapun tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan WP, mudah, hemat dan cepat. Selain itu, akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui *built-in control system*.

Reformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebijakan pemerintah, yang dapat dikategorikan sebagai reformasi perpajakan adalah reformasi tahun 1983, di mana terjadi perubahan sistem yang mendasar dari "*Official Assessment System*" ke "*Self Assessment System*".

Keberhasilan *Self Assessment System* akan ditentukan antara lain oleh tindakan *law enforcement*. Salah satu bentuk *law enforcement* ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, bertujuan pula meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan didalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak.

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan.

Indonesia memang telah melakukan penyempurnaan dalam tata cara (sistem) pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, antara lain menurut *pajakonline.com* dengan membentuk Bank Data Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Khusus Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office*), dan yang akan dilakukan yaitu Pengadaan *Single Identity Number* (SIN), akses langsung penerimaan pajak kepada Presiden, dan lain-lain. Tujuannya, untuk (1) modernisasi administrasi perpajakan, (2) meningkatkan pelayanan, (3) meningkatkan pengawasan secara individual, (4) meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak, dan (5) mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dengan reformasi perpajakan khususnya administrasi, sejak tahun 2002 dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Terjadi perubahan paradigma unit operasional Direktorat Jenderal Pajak. Saat itu, dibentuk unit KPP Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office*, LTO), sebagai cikal bakal nya. Kemudian hal yang sama dikembangkan lagi pada tahun 2003 dan 2004 dengan model KPP Madya (*Medium Taxpayer Office*, MTO), yang diterapkan di KPP khusus (BUMN, PMA, Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa). Selanjutnya pada tahun 2005 dengan model KPP Pratama (*Small Taxpayer Office*, STO). Dengan demikian, keberadaan Kantor Pajak Modern tersebut akan membawa perubahan paradigma terhadap semua pihak yang berkepentingan antara lain yaitu Wajib Pajak, Fiskus, Konsultan Pajak, Akuntan Pajak, Dan Penilai menuju ke kondisi yang lebih baik (*good governance* maupun *corporate good governance*).

Berbeda dengan model Kantor Pajak paripurna, Kantor Pajak modern memiliki beberapa karakteristik. Menerapkan kode etik pegawai, ada *complaint center*, *help desk* dengan teknologi *knowledge base* di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain sumber daya manusianya berkualitas tinggi, juga sarana dan prasarana serta sistem penggajian yang lebih baik, serta adanya *taxpayer's bill of rights*.

Dengan adanya pelaksanaan administrasi perpajakan dalam organisasi modern ini juga diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Kemudahan pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat tercermin tersedianya data yang semula belum terungkap dan data baru yang terungkap yang akhirnya berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi peneliti, yaitu pertama bagaimana administrasi perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Kedua, bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Ketiga, bagaimana peranan administrasi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

## KAJIAN LITERATUR

### Administrasi Perpajakan

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Liberty Pandiangan (2008:121), bahwa Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah "Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak". Administrasi perpajakan memegang peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih daripada itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Sejak dilakukan pembaharuan perpajakan nasional (*tax reform*) tahun 1983, Pemerintah secara terus menerus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Menurut R. Mansury (1996:82) sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax laws*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Pembaharuan sistem administrasi perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Carlos A. Silvian (1992) (Sumber: [www.google.co.id](http://www.google.co.id)), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut, yang pertama Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*) yaitu sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Kedua, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (*Stop Filling Tax payers*) yaitu Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Administrasi Kantor Pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi Pajak dituntut untuk dapat

mengumpulkan data sekaligus menindak lanjuti dengan meminimalkan kasus seperti ini. Ketiga, Penyelundupan Pajak (*Tax Evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. *System Self Assessment* yang sekarang berlaku memang rentan menyebabkan terjadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Keempat, Penunggak Pajak (*Delinquent Tax Payers*) dimana dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya.

Dukungan teknologi (dalam hal ini teknologi informasi) juga menjadikan administrasi perpajakan dapat di kelola menjadi lebih efektif dan efisien. Aparat pajak, dalam menjalankan fungsi pemeriksaan akan sangat terbantu ketika membutuhkan sejumlah data yang diperlukan. Demikian juga masyarakat, dapat mempunyai akses yang luas karena tersedianya suatu sistem informasi perpajakan yang akurat dan dapat menjamin tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Widjojo Nitisastro ([www.google.com](http://www.google.com)) pengertian modernisasi yaitu sebagai berikut “Modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis”. Modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik berdasarkan fungsi dan mengurangi interaksi petugas pajak dengan wajib pajak, sehingga mencegah korupsi. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Menurut [www.kppmb.depkeu.go.id](http://www.kppmb.depkeu.go.id) bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut mencakup aspek-

aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP. Organisasi berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi (fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak). Sistem dan proses kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan *case management*. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika terkini. Kedua, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (*customer oriented*) dengan adanya *help desk* maupun *Account representative* (AR) serta adanya unit khusus yang menangani keluhan (*complaint center*), yang sebelumnya tidak ada. Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan. Ketiga, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi melalui sistem *on-line* demi kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keempat, kode etik pegawai. Salah satu bagian penting dari modernisasi perpajakan adalah perubahan sikap dan perilaku sumber daya manusianya. Hal ini di dukung dengan adanya Kode Etik Pegawai DJP. Yang dimaksud dengan Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan membentuk KPP modern. Jika dilihat secara objektif, sistem administrasi perpajakan pada KPP modern jelas lebih baik dari KPP

konvensional. Selain itu, diterapkan juga teknologi tinggi yang merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, yaitu di antaranya *e-counselling*, *e-payment* (MP3), *e-registration*, *e-SPT*, dan yang terbaru layanan *e-filling*. Dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus tercapainya administrasi perpajakan.

Sebagai dasar dari konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah “pelayanan prima” dan “pengawasan intensif” dengan pelaksanaan “*good governance*”. Menurut Muhammad Djafar Saidi (2007 : 121), bahwa konsep dari modernisasi administrasi perpajakan terdiri dari konsep-konsep umum yang pada dasarnya meliputi, yang pertama restrukturisasi organisasi dimana didalamnya terdapat konsep debirokratisasi, struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola KPP, adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit, dan lebih efisien dan “*customer oriented*”. Kedua, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dilakukan dengan konsep berbasis teknologi komunikasi dan informasi, efisien dan “*customer oriented*”, sederhana dan mudah dimengerti, dan adanya *built-in control*. Ketiga, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dimana didalamnya terdapat konsep berbasis kompetensi, optimalisasi teknologi komunikasi dan teknologi, *customer driven*, dan *continous improvement*.

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang

dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu agar tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*), tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

### **Pemeriksaan Pajak**

Menurut pasal 1 ayat 25 pada UU No 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatur dalam pasal 29 UU KUP.No.28 Tahun 2007. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan, undang-undang ini juga membatasinya, ini dilakukan untuk menghindarkan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang berisi Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak menurut PMK Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 2 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Kedua, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib

Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-undang KUP. Ketiga, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak tersebut menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh unit pelaksana Pemeriksaan Pajak menurut Hardi (2003:15) dibagi dalam beberapa jenis yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan lokasi, pemeriksaan tahun berjalan, pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan terintegrasi dan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Dalam rangka kebijakan pemeriksaan pajak ruang lingkup pemeriksaan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan sedangkan untuk pemeriksaan kantor hanya terdapat pemeriksaan sederhana kantor.

Kebijakan pemeriksaan pajak mengenai jangka waktu pemeriksaan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 sebagai berikut yaitu ayat (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal

Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Ayat (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Ayat (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun). Keempat, dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 PMK Nomor : 199/PMK.03/2007, dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan, menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa Pajak mengalami perubahan, menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan, dan merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 PMK Nomor 199/PMK.03/2007, dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada Pemeriksaan, menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan, memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan, memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan dan merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 juga di atur mengenai standar yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam ayat 8 yang meliputi, huruf (a) pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan

tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama. Huruf (b) luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan. Huruf (c) temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Huruf (d) pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim. Huruf (e) tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara. Huruf (f) apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Huruf (g) pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Huruf (h) pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Huruf (i) pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan. Huruf (j) laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Menurut Hardi (2003:18), secara garis besar pemeriksaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu yang pertama Persiapan Pemeriksaan Pajak. Persiapan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yang

dikutip oleh Hardi (2003;18) adalah “Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan seperti mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan.” Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan pajak yaitu mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan.

Kedua, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yang dikutip oleh Hardi (2003;18) adalah : “Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi: Memeriksa ditempat wajib pajak, Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).” Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu memeriksa di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan laporan), melakukan penilaian atas pengendalian intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu), memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, dan melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Ketiga, Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak. Pembuatan laporan

pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yang dikutip oleh Hardi (2003;18) adalah “Laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir tahun Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penugasan semua hasil pelaksanaan tugas pemerik saan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan“. Laporan pemeriksaan pajak di susun oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupa kan ikhtisar dan penugasan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi di dalam pemeriksaan terdapat 3 tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh aparat pajak dalam menjalani pemeriksaan atas pajak. 3 (tiga) tahapan itu adalah persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif serta penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Adapun populasi yang diambil adalah pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1 dengan jumlah 105 orang dan dengan tingkat kesalahan sebesar 10 % dari jumlah populasi pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1. Perhitungan besaran sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan hasil sebanyak 51,22 Orang dibulatkan menjadi 52 orang responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Penelitian Lapangan (*Field Research*) dimana data primer didapatkan melalui metode pengamatan atau *Observasi* dan metode wawancara atau *Interview* Kuesioner. Kedua, data diperoleh melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara *sampling*. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat

untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti yaitu daftar pernyataan atau kuesioner. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik. Dalam melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan proses analisis uji validitas dan uji reliabilitas.

Pengujian hipotesis dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian. Yang pertama adalah penetapan hipotesis. Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam kaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis alternatif ( $H_1$ ). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Hipotesis Penelitian :

$H_0$  artinya Administrasi Perpajakan tidak berperan dalam efektivitas pemeriksaan pajak

$H_1$  artinya Administrasi Perpajakan berperan dalam efektivitas pemeriksaan pajak

**Hipotesis Statistik :**

$H_0 : \rho = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan antara administrasi perpajakan (variabel X) dengan efektivitas pemeriksaan pajak (variabel Y).

$H_1 : \rho \neq 0$ , artinya terdapat hubungan antara administrasi perpajakan (variabel X) dengan efektivitas pemeriksaan pajak (variabel Y).

Kedua, menentukan tes statistik dan perhitungan nilai statistik dimana parameter yang penulis gunakan adalah Analisis Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi dan Uji statistik.

Ketiga, menetapkan tingkat signifikansi dimana tingkat signifikan (*level of significance*) yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan  $dk = n - 2$ . Tingkat ini dipilih karena dinilai cukup ketat untuk mewakili dalam pengujian kedua variabel tersebut dan merupakan tingkat

signifikan yang sering digunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial.

Keempat, menentukan kriteria penelitian dimana kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah  $H_0$  ditolak atau diterima adalah :

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , berarti  $H_1$  ditolak,  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , berarti  $H_1$  diterima,  $H_0$  ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Pada Kanwil DJP Jabar I, hasil *scoring* menunjukkan bahwa secara total pelaksanaan administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jabar I berada dalam skor 3199 termasuk kedalam kategori sangat baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 3057,60–3640 atau dengan tingkat persentase sebesar 87,88%, karena keempat sub variabel yang membentuk administrasi perpajakan yaitu (1) Perubahan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 897, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 873,60–1040 atau dengan tingkat persentase sebesar 86,25%, (2) Perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 680, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 655,20–780 atau dengan tingkat persentase sebesar 87,18%, (3) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 916, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 873,60–1040 atau dengan tingkat persentase sebesar 88,08%, (4) Kode Etik memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 706, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 655,20–780 atau dengan tingkat persentase sebesar 90,51%.

Sedangkan dalam hal Efektivitas Pemeriksaan Pajak, hasil *scoring* menunjukkan bahwa secara total efektivitas pemeriksaan pajak pada Kanwil DJP Jabar I berada dalam skor 2052 termasuk kedalam

kategori sangat baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 1965,60–2340 atau dengan tingkat persentase sebesar 87,69%, karena ke tiga sub variabel yang membentuk efektivitas pemeriksaan pajak yaitu (1) Persiapan pemeriksaan memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 699, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 655,20–780 atau dengan tingkat persentase sebesar 89,61%, (2) Pelaksanaan pemeriksaan memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 667, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 655,20–780 atau dengan tingkat persentase sebesar 85,51%, (3) Pelaporan pemeriksaan memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 686, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 873,60–1040 atau dengan tingkat persentase sebesar 87,98%.

Dalam hal Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Pemeriksaan Pajak, koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,627 yang berarti terdapat arah positif dan tingkat hubungan yang kuat antara administrasi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak. Dari Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa administrasi perpajakan mempunyai peranan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 39,30 % dan sisanya sebesar 60,70 % dipengaruhi faktor lain seperti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kejujuran petugas pajak, dan kejujuran Wajib Pajak. Berdasarkan perhitungan di peroleh hasil  $t_{hitung} 5,688 > t_{tabel} 2,010$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima., artinya bahwa administrasi perpajakan berperan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dengan demikian bahwa hipotesis yang dikemukakan yaitu terdapat peranan administrasi perpajakan dalam meningkatkan pemeriksaan pajak adalah terbukti.

Dalam hal administrasi perpajakan, pembahasan yang pertama adalah mengenai perubahan struktur organisasi sebagai salah satu reformasi sistem perpajakan ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang

(53,85%) dan sebanyak 22 responden (42,31%) menyatakan sangat setuju, hal ini dikarenakan dengan perubahan struktur organisasi maka akan lebih efisien dan efektif serta mempermudah pengawasan, sedangkan 2 responden (3,84%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan yang perlu dirubah adalah mental sumber daya manusianya.

Perubahan organisasi DJP yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi pajak, ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 34 responden (65,39%) dan sebanyak 14 responden (26,92%) menyatakan sangat setuju, hal ini dikarenakan akan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang lebih baik. Sedangkan 4 responden atau (7,69%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan petugas pajak dituntut harus lebih memahami semua permasalahan di bidang perpajakan.

Proses kerja berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) lebih mempermudah pelaksanaan tugas dibandingkan dengan sistem kerja secara manual, ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 28 responden (53,85%) dan sebanyak 17 responden (32,69%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan 7 responden (13,46%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan sistem manual masih diperlukan untuk *backup* dari sistem informasi apabila sistem informasi mengalami gangguan.

Kedua, mengenai perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak. Perubahan sistem pelayanan yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada wajib pajak (*Customer Oriented*) ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 27 responden (51,92%) dan sebanyak 22 responden (42,31%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 3 responden (5,77%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan tidak semua Wajib Pajak dapat mengerti perubahan tersebut.

Peran *Account Representative* bertugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 33

responden (63,46%) dan sangat setuju sebanyak 18 responden (34,62%). Sedangkan 1 responden (1,92%) menyatakan kurang setuju, hal ini seharusnya pengawasan kepatuhan wajib pajak dilaksanakan oleh bagian lain.

*Help Desk* dan *complain center* harus disediakan sebagai media penyampaian pengaduan dari wajib pajak, ternyata yang menyatakan setuju bahwa sebanyak 26 responden (50,00%) dan sebanyak 23 responden (44,23%) menyatakan sangat setuju, sedangkan 3 responden (5,77%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan lebih baik pengaduan penyampaian keluhan langsung ke *account representative* agar dapat segera dapat diselesaikan secepatnya.

Ketiga, mengenai fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah administrasi dan pengolahan data, ternyata yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden (55,77%) dan sebanyak 21 responden (40,38%) menyatakan setuju. Sedangkan sebanyak 2 responden (3,85%) menyatakan kurang setuju, hal ini karena sistem informasi terkadang mengalami gangguan, sehingga masih harus di *backup* dengan secara manual.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara *on-line* (*teller bank, internet banking, ATM*) ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden (57,69%) dan sebanyak 20 responden (38,46%) menyatakan sangat setuju, hal ini untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan 2 responden (3,85%) menyatakan kurang setuju, karena wajib pajak tetap harus mengisi beberapa formulir dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebagai bukti diri telah melakukan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran wajib pajak secara *on-line* (*e-registrasion* melalui internet), ternyata yang menyatakan setuju bahwa sebanyak 28 responden (53,85%) dan sebanyak 20 responden (38,46%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 3 responden

(5,77%) me nyatakan kurang setuju dan sebanyak 1 responden (1,92%) menyatakan tidak setuju, hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak memahami cara pendaftaran *online* dalam melaksanakan kewajiban an perpajakannya.

Keempat mengenai Kode Etik. Untuk masalah kode etik ini, dari 52 responden pegawai yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 responden (59,62%) dan sebanyak 21 responden (40,38%) menyatakan setuju bahwa setiap pegawai DJP wajib melaksanakan tugas dengan jujur, benar dan efisien dengan menghargai hak-hak publik. Hal ini dikarenakan dengan pegawai yang jujur dan benar akan mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak dan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakan dengan baik untuk membantu dalam peningkatan penerimaan pendapatan bagi Negara.

Sedangkan dalam hal Pemeriksaan Pajak pembahasan yang pertama adalah mengenai persiapan pemeriksaan. Identifikasi masalah, pengenalan lokasi wajib pajak, penentuan dokumen yang akan dipinjam, dan penyediaan sarana sebelum pelaksanaan pemeriksaan, ternyata diketahui pegawai yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden (50,00 %) dan sebanyak 24 responden (46,15%) menyatakan sangat at setuju. Sedangkan 2 responden (3,85%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan identifikasi masalah sudah diketahui oleh pegawai pajak dari arsip-arsip yang telah ada di instansi.

Kedua mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan. Pemeriksaan kantor harus selesai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan pemeriksaan lapangan paling lama 8 (delapan) bulan ternyata yang menyatakan setuju bahwa sebanyak 31 responden (59,61%) dan sebanyak 16 responden (30,77%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 5 responden (9,62%) menyatakan kurang setuju, karena terkadang dalam penyelesaian pemeriksaan tidak tepat waktu.

Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak harus

di kembalikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 29 responden (55,77%) dan sebanyak 15 responden (28,85%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 8 responden (15,38%) menyatakan kurang setuju, hal ini terkadang setelah 7 hari laporan hasil pemeriksaan masih diperlukan data dari dokumen Wajib Pajak sehingga diperlukan surat pemberitahuan perpanjangan peminjaman dokumen tersebut.

Ketiga mengenai Pelaporan Pemeriksaan. Masalah pelaporan hasil pemeriksaan ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden (50,00%) dan sebanyak 25 responden (48,08%) menyatakan sangat setuju terhadap hasil pemeriksaan harus di beritahukan kepada wajib pajak, sedangkan sebanyak 1 responden (1,92%) menyatakan kurang setuju, karena terkadang dalam penjelasan dari hasil pemeriksaan tidak dimengerti oleh Wajib Pajak.

Laporan pemeriksaan yang terkait dengan pengungkapan penyimpanan surat pemberitahuan (SPT) harus memperlihatkan kertas kerja pemeriksaan ternyata sebanyak 28 responden (53,85%) menyatakan setuju dan sebanyak 18 responden (34,62%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 6 responden (11,54%) menyatakan kurang setuju, karena dengan SPT itu sendiri sudah merupakan data yang dapat dijadikan bukti dokumen yang sah.

## SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama pelaksanaan administrasi perpajakan telah dilakukan dengan sangat baik, hal ini dapat terlihat dengan indikator perubahan struktur organisasi dan sistem kerja, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik dengan perolehan skor total aktual sebesar 3199 dibandingkan dengan skor total ideal 3640, artinya pegawai menyatakan sangat baik dengan administrasi perpajakan yang

diterapkan pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Kedua, pemeriksaan Pajak yang telah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tepat yaitu dengan diadakannya persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan dengan skor total aktual sebesar 2052 dibandingkan dengan skor total ideal 2340 artinya pegawai Kanwil DJP Jawa Barat I menyatakan sangat baik atas pemeriksaan pajak yang diterapkan oleh instansi. Ketiga, Peranan administrasi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat I diperoleh hasil analisa koefisien korelasi sebesar  $r = 0,627$  hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara administrasi perpajakan dengan pemeriksaan pajak serta koefisien determinasi  $kd = 39,30\%$  yang mengandung arti bahwa administrasi perpajakan mempunyai peranan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 39,30 %, Sedangkan Uji Hipotesis diperoleh  $t_{hitung} = 5,688$  dimana angka tersebut lebih besar dari pada  $t_{tabel} = 2,010$  oleh karena itu  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berperan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka DJP disarankan agar lebih teliti dan waspada dalam melaksanakan pemeriksaan mengingat masih banyaknya kesalahan-kesalahan, penyelewengan-penyelewengan baik yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dan ditunjang dengan *system self Assessment* yang sekarang berlaku, yang memungkinkan terjadinya hal-hal di atas dan mengingat masih banyaknya wajib pajak yang tidak memahami secara utuh mengenai kewajiban ini sehingga langkah baiknya kalau penyuluhanpun ditingkatkan guna memberi informasi yang diperlukan oleh wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djafar Saidi, M. (2007). *Pembaruan hukum pajak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardi. (2003). *Pemeriksaan pajak*. Jakarta: Kharisman.
- Mansyuri, R. (2003). *Kebijakan perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- Marcus, S. (2009). No Title. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2001). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pandiangan, L. (2008). *Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Setiana, S., En Kwang, T., dan Agustina, L. (2010). No Title. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 134-161.
- Suandy, E. (2005). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutarto. (2007). *Dasar-dasar kepemimpinan administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Umar, H. (2001). *Metode riset bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Indonesia (2007). Keputusan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia (2003). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 Tentang Tim Modernisasi Jangka menengah. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia (2004). Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Hakikat Pelayanan Publik. Jakarta: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Indonesia (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-19/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-20/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia (2008). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Indonesia (2007). Undang-Undang Pajak No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Sumber [http://www.pajak.go.id/sites/default/files/image\\_berita/IMG\\_3059.JPG](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/image_berita/IMG_3059.JPG)

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II menyelenggarakan Tax Gathering Wajib Pajak (WP) Besar di Puri Begawan Grand Ballroom, Bogor. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) yang diselenggarakan dalam rangka untuk membina dan mempererat hubungan antara DJP dengan WP besar yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Cibinong, dan KPP Pratama Ciawi. Acara ini dijadikan ajang oleh Kanwil DJP Jawa Barat II untuk memberikan penghargaan kepada WP yang telah memberikan kontribusi penerimaan terbesar kepada KPP yang disebutkan di atas untuk Tahun Pajak